



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 611TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS PENYEMPROTAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Petugas Penyemprotan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petugas Penyemprotan di Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona virus 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran 'Corona *Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Nama-nama Petugas Penyemprotan di Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Penyemprotan melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah RT yang ada kasus Covid-19.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Petugas Penyemprotan harus mempunyai Surat Tugas dari Lurah masing-masing.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana diktum kesatu diberikan uang transport sebesar Rp. 100.000,- / kegiatan dan dibayarkan sejak tanggal 17 Juli 2021 dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 611 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS PENYEMPROTAN UNTUK PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI
KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO.	NAMA PETUGAS	KELURAHAN
1.	WIDIYANTO	SUNGAI LULUT
2.	M. NAZHAR SIDIK	KEBUN BUNGA
3.	MAHMUDIN CANANG UMBUL DWI PENGESTU	KARANG MEKAR
4.	KHALIS KHANJAYA, SM	PENGAMBANGAN
5.	MURSIKIN	KURIPAN
6.	MUHAMMAD YUNUS	PEKAPURAN RAYA
7.	KHAIRUDDIN	SUNGAI BILU
8.	MUHAMMAD FIRDAUS	BANUA ANYAR
9.	ALFIAN RAMADHANI	PEMURUS LUAR

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA